



**PERATURAN BERSAMA BUPATI BANYUMAS
DAN BUPATI CILACAP**

**NOMOR : 13 TAHUN 2006
NOMOR : 07 TAHUN 2006**

**TENTANG
JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN KABUPATEN BANYUMAS
DAN KABUPATEN CILACAP**

BUPATI BANYUMAS DAN BUPATI CILACAP,

- imbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang transportasi perlu adanya pelayanan jasa angkutan penumpang umum;
 - b. bahwa Peraturan Bersama Bupati Cilacap dan Bupati Banyumas Nomor : 23 Tahun 2005 dan Nomor 34 Tahun 2005 Tanggal 2 Juli 2005 tentang Jaringan Trayek Angkutan Perbatasan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan dengan Peraturan Bersama Bupati Banyumas dan Bupati Cilacap;
- ingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Usaha Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 31, Seri B Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 56 Seri D Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Nomor 4 Seri C Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 23 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 9 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Seri C);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 43 Seri D).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BERSAMA BUPATI BANYUMAS DAN BUPATI CILACAP TENTANG JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN KABUPATEN BANYUMAS DAN KABUPATEN CILACAP.

menetapkan

Pasal 1

Jaringan Trayek Angkutan Perdesaan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Jendaraan Angkutan Perdesaan yang diperbolehkan beroperasi pada trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, adalah mobil penumpang umum jenis bus kecil dengan kapasitas sepadan dengan daya dukung jalan yang dilalui dengan jumlah penumpang sesuai dengan analisis kebutuhan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Angkutan Perbatasan yang beroperasi pada trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib dilengkapi dengan Ijin Trayek.

Pasal 4

Sejak berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bersama Bupati Cilacap dan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2005 dan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Jaringan Trayek Angkutan Perbatasan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di PURNOKERTO
pada tanggal 15 MARET 2006


BUPATI CILACAP
PROBO YULASTORO
KABUPATEN CILACAP
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2006
SAYIDI


BUPATI BANYUMAS
MARIS SETIONO

JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN KABUPATEN BANYUMAS
DAN KABUPATEN CILACAP

No.	TRAYEK	KEBUTUHAN MAKSIMAL KENDARAAN YANG MELAYANI	
		KAB. BANYUMAS	KAB. CILACAP
1.	2 PASAR PESANGGRAHAN - PEKUNCEN - KEDUNGWRINGIN - JATILAWANG - TUNJUNG - TINGGARJAYA - TERMINAL BUS WANGON - PP	3	4
2.	JETIS - BANJARSARI - KARANGPAKIS - KARANGSEMBUNG - PURWODADI - NUSAWANGKAL - NUSAWUNGU - KUNTILI - KEMIRI - PASAR SUMPIUH - PP.	9	7
3.	TERMINAL BUS KROYA - MUJUR - GRUJUGAN - SIRAU - SIBALUNG - KECILA - KEDUNGPRING - KEBOKURA - PASAR SUMPIUH - PP.	7	7
4.	TERMINAL BUS KROYA - DANASRI - NUSAWUNGU - KARANGGEDANG - KEMIRI - PASAR SUMPIUH - PP.	7	9
5.	CITEPUS - JERUKLEGI - WANGON - PP	8	8
6.	KARANGKEMIRI - JERUKLEGI - WANGON - PP.	13	13
7.	KAWUNGANTEN - KALIJERUK - SAWANGAN - JERUKLEGI - WANGON - PP.	6	6
8.	KAWUNGANTEN - KALIJERUK - SAWANGAN - JERUKLEGI - WANGON - PP.	9	12
9.	PASAR SAMPANG - KARANGTENGAH - BRANI - CINDAGA - PASAR RAWALO - PP.	2	2
10.	PASAR BANYUMAS - SOKAWERA - KARANGSALAM - ALASMALANG - WIJAHAN - KARANGJATI - NUSAMANGIR - SIRAU - PUCUNG LOR - BAJING - KROYA PP.	10	6
10.	KARANGGINTUNG - PETARANGAN - KECILA - WIJAHAN - KEBARONGAN - SIDAMULYA - GRUJUGAN - BAJING - KROYA - PP.	6	4


BUPATI CILACAP
PROBO YULASTORO


BUPATI BANYUMAS
ARIS SETIONO